



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ 1343 -KUM/2022**

TENTANG

**PENETAPAN SISTEM INFORMASI DATA PEMERLU PELAYANAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL (SITUNTAS) LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN TANAH LAUT**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Tanah Laut, maka perlu di tetapkan Sistem Informasi Data Pemerlu Kesejahteraan Sosial (SITUNTAS);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sistem Informasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (SITUNTAS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui

- Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 57);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Keputusan Bupati tentang Penetapan Sistem Informasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (SITUNTAS) Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan fitur sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Sistem Informasi Data Pemerlu Kesejahteraan Sosial (SITUNTAS) Lingkup Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Tanah Laut menjadi lebih Valid sehingga Program Pemerintah Daerah menjadi tepat sasaran.
- KETIGA :** Sistem Informasi Data Pemerlu Kesejahteraan Sosial (SITUNTAS) adalah sebagai inovasi layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut khususnya Bidang Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin dalam rangka Optimalisasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 30 Desember 2022

SELINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H. MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

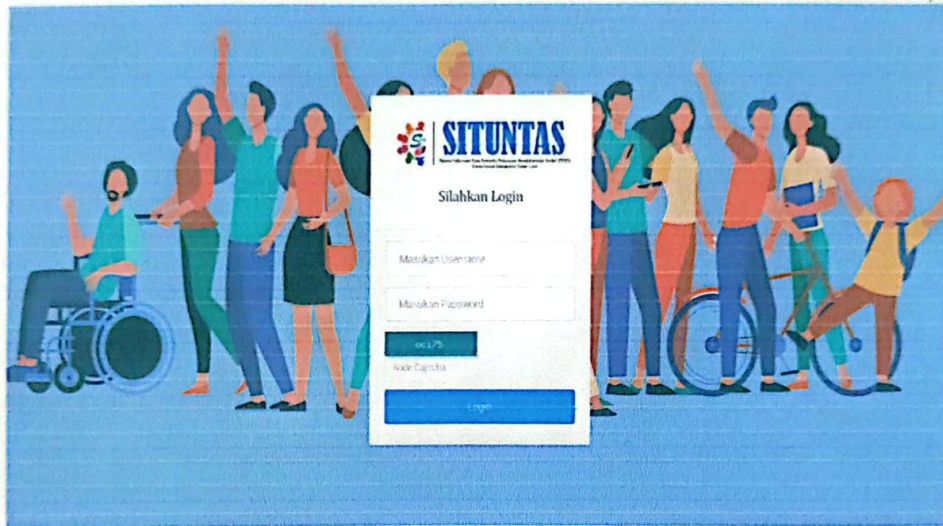
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45 / 1343 - KUM/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

FITUR APLIKASI SITUNTAS



SITUNTAS

Sistem Informasi Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut



Beranda

Selamat Datang **Bidang Dayasos dan PFM**

SITUNTAS
Sistem Informasi Tata Kelola Keuangan & Penganggaran Sosial (SIKPPS)

Tampilkan 10 entri

No	Deskripsi	Aktivitas	Waktu
1	Bidang Dayasos dan PFM	Berkas Login	2023-05-25 10:08:21
2	Bidang Dayasos dan PFM	Berkas Login	2023-05-25 10:41:16
3	Karang	Keluar Aplikasi	2023-05-25 10:48:37
4	Karang	Berkas Login	2023-05-25 11:17:46
5	Karang	Keluar Aplikasi	2023-05-25 11:18:09
6	Karang	Menghapus Data PPKS	2023-05-25 11:34:22
7	Karang	Berkas Login	2023-05-25 11:38:15
8	Bidang Dayasos dan PFM	Keluar Aplikasi	2023-05-25 11:38:49
9	Bidang Dayasos dan PFM	Menghapus Desa / Kelurahan	2023-05-25 11:38:56
10	Bidang Dayasos dan PFM	Membuat Desa / Kelurahan	2023-05-25 11:39:13

Menampilkan 1 sampai 10 dari 14 entri

Copyright © 2023 | Bidang Pemberdayaan Sosial & Pengangan Fakir Miskin

Data PPKS

Kecamatan Desa/Kelurahan

Tampilkan 10 entri

No	Tanggal Input	No KK	NIK	Nama	Alamat	Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jenis PPKS	Aksi
1	2023-05-23 11:27:13	211221	3213212312	sal	66 RT 32 RW 32	Taklong	Pagutan Besar	anak bulat terlarir	  

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Copyright © 2023 | Bidang Pemberdayaan Sosial & Pengangan Fakir Miskin

Data PPKS

Tampilkan 10 - 4000

No	Tanggal	No KK	NIK	Nama	Tanggal Lahir	Alamat	Jenis PPKS	Aksi
1	2023-05-24 11:37:16	2	13	Y1	14 Maret 2023	10 RT 11 RW 14	anak Sukta Hartono	  
2	2023-05-15 10:35:18	1	2	3	01 Maret 2023	6 RT 7 RW 3	anak Sukta Hartono	  

Menampilkan 1 sampai 2 dari 2 data

Copyright © 2023 | Bidang Pemberdayaan Sosial & Penanganan Fakir Miskin

SAKUTAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA